
PENYULUHAN PENYELESAIAN HUKUM TERKAIT JAMINAN FIDUSIA DAN PROBLEMA HUKUM SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Darmadi¹, Rusmini*², Windi Arista³, Derri Angling Kusuma⁴,
Juniar Hartikasari⁵, Kinaria Afriani⁶

^{1,2,3,4,5,6}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

*Email: rusmini2476@gmail.com

ABSTRACT

Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak melumpuhkan kegiatan sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. Ada kebutuhan dalam praktik untuk menjaminkan barang-barang bergerak tanpa penyerahan barang secara fisik. Karena itu dicarikanlah jalan untuk memenuhi kebutuhan praktik yaitu bagaimana menjaminkan barang bergerak tanpa menyerahkan secara fisik barang tersebut, maka munculah lembaga jaminan fidusia. Salah satu kendala yang dihadapi jaminan fidusia khususnya dimasa Pandemi Covid-19 adalah kredit macet. Penyebaran virus Covid-19 atau yang populer disebut virus Corona. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pihak perbankan melakukan penyelesaian hukum jaminan fidusia pada masa Pandemi Covid-19 dengan cara restrukturisasi kredit. Restrukturisasi yang diberikan yaitu dengan perpanjangan jangka waktu pelunasan kredit yang diberikan kepada debitur yang terdampak pandemi Covid-19 selama 6 bulan dan dapat diperpanjang sampai pemerintah menyatakan pandemi sudah berakhir.

Keywords: Penyelesaian Hukum, Fidusia, Pandemi Covid-19

ABSTRAK

For the debtor a good form of guarantee is a form of guarantee that does not paralyze daily activities, while for creditors a good guarantee is a guarantee that can provide a sense of security and legal certainty that the credit provided can be recovered on time. guarantee movable goods without physical delivery of goods. Therefore, a way is sought to meet the practical needs, namely how to guarantee movable goods without physically handing over the goods, a fiduciary guarantee institution appears. One of the obstacles faced by fidicia guarantees, especially during the Covid-19 pandemi, is bad credit. The spread of the Covid-19 virus or popularly called the Corona virus. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the banking sector carried out the legal settlement of fiduciary guarantees during the Covid-19 pandemi by means of credit restructuring. The restructuring provided is by extending the credit repayment period given to debtors affected by the Covid-19 pandemi for 6 months and can be extended until the government declares the pandemi is over.

Kata Kunci: Legal Settlement, Fiduciary, Covid-19 Pandemi

PENDAHULUAN

Dalam rangka pembangunan ekonomi di Indonesia, bidang hukum meminta perhatian yang serius dalam pembinaan hukumnya, diantaranya adalah lembaga jaminan. Seiring perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh kebutuhan kredit tersebut. Kegiatan-kegiatan perekonomian yang menyangkut masalah perkreditan tentunya banyak terjadi dalam lalu lintas perekonomian di negara sedang berkembang, sehingga kebutuhan akan modal cukup besar.

Dengan adanya perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit, dan ini akan memerlukan adanya jaminan, hal ini demi keamanan bagi pemberi kredit tersebut. Artinya piutang dari pihak yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan. Disinilah letak pentingnya lembaga jaminan. Jadi dengan adanya jaminan tersebut akan mengurangi risiko yang mungkin terjadi, apabila debitur wanprestasi atau tidak mau membayar pada waktu yang telah ditentukan. Lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit. Fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan atau lengkapnya *Fidusiare Eigendoms Overdracht* sering disebut sebagai jaminan hak milik kepercayaan yang penyerahannya secara *constitutum possessorium*.

Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak melumpuhkan kegiatan sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.

Pada kenyataannya, perlu untuk mengamankan properti tanpa mengirimkan barang secara fisik. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya, yaitu suatu cara untuk menjamin barang bergerak tanpa menyerahkan barang secara fisik, maka munculah lembaga jaminan fidusia.

Pengertian jaminan fidusia menurut Pasal 1 UU. Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut. (R.M. Soudikno Mertokusumo, 2003)

Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif (Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, 2005). Dalam Surat Edaran BI No. 4/426/UUPK/PK tanggal 16 Maret 1972 disebutkan bahwa pengikatan jaminan untuk benda-benda bergerak digunakan lembaga jaminan hipotik dan atau kredietverband. Ketentuan ini kemudian berubah dengan Surat Edaran BI No. 23/6/UKU tanggal 28 Februari 1991 yang menetapkan bahwa pengikatan agunan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kenyataannya, jaminan fidusia dalam usaha pemberian kredit yang menjadi salah satu upaya agar pinjaman yang diberikan kepada debitur dapat dikembalikan dengan lancar, menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala yang dihadapi jaminan fidusia khususnya dimasa Pandemi Covid-19 adalah kredit macet. Penyebaran virus Covid-19 atau yang populer disebut virus Corona semakin meluas di seluruh penjuru dunia. Dampak dari penyebaran virus tersebut Indonesia juga terpapar dan terguncang akibatnya. Akibat Covid-19 ini banyak perusahaan yang bangkrut, harga saham anjlok, karyawan banyak yang dirumahkan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal. Hal ini membuat penambahan angka kemiskinan menyebabkan banyak kerugian, bukan saja soal kematian tetapi juga kehidupan ekonomi yang mati., akibat dari penyebaran penyakit ini yang massif sehingga manusia diwajibkan untuk tidak boleh melakukan kegiatan apapun di luar rumah agar bisa menghentikan penyebaran pandemi ini.

Penghentian kegiatan di luar rumah ini menyebabkan banyak pihak yang tidak bisa lagi bekerja. Bukan saja pihak pekerja yang dirugikan melainkan pula pihak perusahaan pun dirugikan, karena jika memaksa para pekerja itu tetap bekerja, hal ini bisa membuat banyak orang yang bisa terkena penyakit ini. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakat untuk bekerja dari rumah (*Work From Home*) dianggap juga kurang efektif, karena sarana dan prasarana yang tidak memadai. Sehingga menyebabkan banyak perusahaan yang kemudian mengambil sikap untuk merumahkan atau memPHK. pekerjanya. Banyak diantara para pekerja ini memiliki kredit pada bank. Akibat PHK atau kekurangan penghasilan membuat banyak pihak yang mengalami kredit macet. Bank sebagai pemilik uang tetap melakukan penagihan kepada nasabah debitur.

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan agar masyarakat Kelurahan Sukajaya mengetahui bagaimana penyelesaian hukum terkait jaminan fidusia pada masa pandemi Covid-19 dan bahan masukan kepada masyarakat Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukabangun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Jaminan, khususnya tentang Fidusia di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa:

- Metode observasi lapangan, yaitu untuk memetakan tempat dan lokasi sosialisasi yang dilakukan dengan pembagian pamflet atau brosur yang menguraikan mengenai manfaat vaksinasi Covid-19 serta sanksi hukum bagi yang menolaknya.
- Metode sosialisasi yaitu sosialisasi kepada warga masyarakat di kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukabangun Kota Palembang mengenai manfaat perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kontrak pada jaminan fidusia terutama pada masa Covid-19.

Beberapa tahapan yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Tahap pertama
Pada tahap ini diawali dengan pihak Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukabangun Kota Palembang mengajukan permohonan permintaan untuk dilakukan penyuluhan hukum di kelurahan tersebut dikarenakan pentingnya penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kontrak pada jaminan fidusia terutama pada masa Covid-19.
- Tahap kedua
Setelah adanya surat permohonan tersebut pihak Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda meminta beberapa dosen untuk melakukan penyuluhan di Kelurahan Sukajaya dengan membawa surat tugas dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda dengan melibatkan juga beberapa mahasiswa.
- Tahap ketiga
Tim penyuluhan hukum memberikan penyuluhan dan ceramah sebagai bentuk dan upaya sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi warga

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kredit bermasalah atau non performing loan merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit yang dilakukan oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Dengan adanya debitur yang dikategorikan Non Performing Loan dan dalam perhatian khusus, maka Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terjadinya pandemi Covid-19 memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang terdampak dari pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil dari penyuluhan hukum yang dilakukan di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukabangun ada sekitar 20 warga atau 50 % dari 40 warga yang mengambil kredit perbankan mengajukan restrukturisasi kredit pada pihak perbankan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang diberikan kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang terkena dampak pandemi Covid-19 dalam hal terjadinya kredit bermasalah yang diakibatkan pandemi Covid-19, pihak perbankan melakukan penyelesaian hukum jaminan fidusia dengan cara restrukturisasi kredit. Restrukturisasi yang diberikan yaitu dengan perpanjangan jangka waktu pelunasan kredit yang diberikan kepada debitur yang terdampak pandemi Covid-19 selama 6 bulan dan dapat diperpanjang sampai pemerintah menyatakan pandemi sudah berakhir. Nasabah dapat menyetor pokok kredit tanpa disertai bunga selama 6 bulan atau tidak menyetor pokok dan bunga selama 6 bulan dengan kriteria tertentu. Restrukturisasi kredit sangat memungkinkan usaha debitur terus berjalan. Solusi ini dianggap terbaik saat ini sebab disamping menyelamatkan dana perbankan dan menyelamatkan usaha debitur juga memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Karena penyelamatan kredit dapat ikut mendukung recovery (pemulihan) ekonomi nasional.

Selain itu adanya bentuk pengamanan pemberian kredit yang dilakukan pihak perbankan dilakukan dengan 2 upaya yaitu preventif dan represif. Upaya preventif dalam pemberian kredit (*Preventive Control of Credit*) adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut bermasalah. Pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada 2 prinsip, yaitu prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Tujuan pengendalian kredit, menentukan masalah operasional pada waktunya guna diambil tindakan pencegahan ataupun tindakan perbaikan sebelum masalah menjadi kritis, menjamin agar penggunaan kredit oleh debitur sesuai dengan dasar dan tujuan semula, terjaminan

pengembalian kredit sesuai dengan rencana, memberikan bimbingan terus menerus agar terjadi perbaikan atau peningkatan kemampuan pengelolaan perkreditan

Sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara pembinaan kepada debitur, kemudian dilakukan penagihan yang hasilnya dituangkan ke dalam formulir kunjungan nasabah, selanjutnya pihak perbankan memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu 14 (empat belas) hari, apabila tidak ada respon dari nasabah maka perkara akan dilanjutkan ke pengadilan melalui gugatan sederhana dengan cara mediasi antar para pihak, namun bila tetap tidak ada itikad baik dari nasabah maka pihak Perbankan dapat melakukan lelang atau sita agunan dari pihak debitur.



Gambar 1. Penyuluhan Hukum Kepada masyarakat di Kantor Lurah Sukaya



Gambar 2. Photo Bersama Dosen, Mahasiswa, Masyarakat dan Pihak Kelurahan Suka Jaya



Gambar 3. Penyerahan Cendera mata

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ada sekitar 20 warga Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukabangun atau 50 % dari 40 warga yang mengambil kredit perbankan mengajukan restrukturisasi kredit pada pihak perbankan.

Maksud dan Tujuan dilakukannya sosialisasi ini adalah diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukabangun tentang adanya restrukturisasi kredit dari perbankan terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada bapak lurah Kelurahan Sukajaya, semua staff kelurahan serta semua warga masyarakat Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukabangun yang telah membantu pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek* , Prenada Media, Jakarta: 2005

R.M. Soudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata* ,Tertulis,Sinar Grafika Jakarta,2003

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang *Perbankan*

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang *Hak Tanggungan*

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*